



P U T U S A N
Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Elizaba Gea, berkedudukan di Jalan Lokomotif RT.02 RW.02 Desa Lipat Kain Selatan, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hezekieli Lase,S.H., Asteriaman Nazara,S.H dan D Simarmata,S.H,** Advokat dari Kantor Advokat Hezekieli Lase,S.H & Rekan beralamat di Jalan Cempedak III No.1 Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 27 Juli 2020 dibawah register Nomor 248/SK/ 2020/PN Bkn sebagai **Penggugat;**

Lawan:

PT.Ganda Buanindo, bertempat tinggal di RT.001 RW.006 Desa Lipat Kain Selatan, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 28 Juli 2020 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn



I. DUDUK PERKARA /DALAM POSITA.

Bahwa adapun alasan-alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT. Ganda Buanindo (PT. Ganda Buanindo Perkebunan Sungai Sako) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000 mempunyai hubungan kerja, Tergugat menawari Penggugat bersama anggota Penggugat untuk pertama kalinya bekerja membuka lahan di desa Subarak yaitu emas tumbang seluas kurang lebih 300 Ha, dan setelah selesai pekerjaan tersebut dilakukan serah terima pekerjaan tahun 2001, dan pada waktu itu kembali Tergugat menawarkan pekerjaan lain kepada Penggugat yaitu perawatan sawit yang telah berbuah dan Penggugat menerima tawaran pekerjaan tersebut kemudian Penggugat bersama sama dengan anggota penggugat bekerja di lahan perkebunan sawit milik Tergugat;
2. Bahwa pada awal tahun 2004 Tergugat melalui Dirut Perusahaan, memanggil Penggugat di kantor Tergugat yaitu PT. Ganda Buanindo Perkebunan Sungai Sako di Desa Lipat Kain Selatan dan menawarkan kepada Penggugat untuk membeli 3 (tiga) Unit Mobil COLT DIESEL dari PT. Ganda Buanindo Perkebunan Sungai Sako dengan cara dicicil langsung dipotong perusahaan dari hasil pekerjaan Penggugat tiap bulannya dan mobil tersebut dipergunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit dari lahan perkebunan dibawa ke Pabrik (PKS) Perusahaan Tergugat dan pekerjaan lainnya sesuai arahan dan perintah Tergugat;
3. Bahwa atas tawaran Tergugat, Penggugat menawarkan bahwa kalau 3 (tiga) Unit sekaligus Penggugat beli dengan angsuran, Penggugat tidak sanggup merawatnya, akan tetapi Penggugat beli satu persatu, setelah selesai dicicil yang satu, baru Penggugat beli yang ke-2 dan begitu juga yang ke-3. Bahwa atas tawaran Penggugat, Tergugat bersedia dan Tergugat menetapkan waktu cicilan sebuah mobil selama 3 tahun atau

Halaman 2 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 bulan dibagi dengan harga total sebuah mobil;
4. Bahwa setelah Penggugat selesai melunasi seluruh harga mobil yang pertama sesuai jangka waktu dan harga yang ditentukan Tergugat, akhirnya mobil tersebut telah diserahterimakan oleh Tergugat kepada Penggugat menjadi milik sepenuhnya Penggugat dan begitu juga terhadap mobil angsuran ke-2 telah diserahterimakan Tergugat kepada Penggugat dengan menyerahkan Surat Berita Acara Peralihan Hak Kepemilikan Unit mobil bersama BPKB, dan baik mobil pertama maupun mobil ke dua setelah selesai angsuran jangka waktu selama 3 (tiga) tahun tidak diperbolehkan lagi oleh Tergugat mengangkut buah sawit milik Tergugat dan harus beli baru supaya jangan terkendala pekerjaan akibat dari kendaraan yang sudah tua atau mungkin kurang bagus;
5. Bahwa Tergugat diwakili oleh Kepala Administrasi (Ka. Adm) yaitu Ir. Yusnaini Muchsin menyerahkan mobil yang ke-3 dengan tanpa bak kepada Penggugat sesuai Surat Berita Serah Terima Kendaraan Nomor : 061/BA/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011 di Lipat Kain. Dengan harga sebuah mobil tanpa bak sebesar Rp. 254.000.000,- (dua ratus lima puluh empat juta rupiah) diangsur selama 36 bulan x 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) per bulannya, dan pada bulan-bulan terakhir angsuran ada pengurangan disesuaikan dengan harga total mobil seluruhnya seperti juga pada angsuran mobil ke-1 dan mobil ke-2;
6. Bahwa Tergugat juga membebaskan kepada Penggugat biaya pembelian bak mobil, untuk mobil ke-3 dengan Nomor polisi BM. 8324 TI sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) diangsur sebanyak empat kali bayar yaitu $4 \times 400.000 = 16.000.000,-$ Telah diangsur, pertama sejak tanggal 25-12-2011, kedua tanggal 25-01-2012, ketiga tanggal 25-02-2012, dan keempat yaitu pelunasan 25-03-2012, artinya bak mobil yang ke-3 telah diangsur sebelum penyerahan mobil tersebut sesuai bukti surat pemotongan hasil kerja Penggugat yang dilakukan

Halaman 3 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat;

7. Bahwa mobil ke-3 dengan BM. 8324 TI tersebut telah diangsur oleh Penggugat sebanyak 16 kali, mulai sejak tanggal 25-04-2012 sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan 25-07-2013, artinya 16 x Rp. 7.100.000,- “ Rp. 113.600.000,- (seratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah); sesuai bukti pemotongan gaji Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut:
 - 7.1. Surat Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode April 2012 Unit BM. 8324 TI dari tanggal 26/03/2012 sampai 25/04/2012 “TBS BRONDOLAN” tanggal 10 mei 2012.
 - 7.2. Surat Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode Mei 2012 Unit BM. 8324 TI dari tanggal 26/04/2012 sampai 25/05/2012 “TBS BRONDOLAN” tanggal 11 Juni 2012.
 - 7.3. Surat Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode Juni 2012 Unit BM. 8324 TI dari tanggal 26/05/2012 sampai 25/06/2012 “TBS BRONDOLAN” tanggal Juli 2012.
 - 7.4. Surat Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode Juli 2012 Unit BM. 8324 TI dari tanggal 26/06/2012 sampai 25/07/2012 “TBS BRONDOLAN” tanggal 10 Agustus 2012.
 - 7.5. Surat Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode April 2012 Unit BM. 8324 TI dari tanggal 26/07/2012 sampai 25/08/2012 “TBS BRONDOLAN” tanggal 10 September 2012.
 - 7.6. Surat Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode September 2012 Unit BM.
 - 7.7. 8324 TI dari tanggal 26/08/2012 sampai 25/09/2012 “TBS BRONDOLAN” tanggal 10 Oktober 2012.
 - 7.8. Surat Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode Oktober 2012 Unit BM. 8324 TI dari tanggal 26/09/2012 sampai 25/10/2012 “TBS BRONDOLAN” tanggal 9 November 2012.
 - 7.9. Surat Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode November 2012 Unit BM. 8324 TI dari tanggal 26/10/2012 sampai 25/11/2012 “TBS BRONDOLAN” tanggal 11 Desember 2012.
 - 7.10. Surat Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode Desember 2012

Halaman 4 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unit BM. 8324 TI dari tanggal 26/11/2012 sampai 25/12/2012 "TBS
BRONDOLAN" tanggal 10 Januari 2013.
- 7.11. Surat Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode Januari 2013 Unit
BM. 8324 TI dari tanggal 26/12/2012 sampai 25/01/2013 "TBS
BRONDOLAN" tanggal 8 Februari 2013.
- 7.12. Surat Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode Februari 2013 Unit
BM. 8324 TI dari tanggal 26/01/20123 sampai 25/02/2013 "TBS
BRONDOLAN" tanggal 11 Maret 2013.
- 7.13. Surat Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode Maret 2013 Unit
BM. 8324 TI dari tanggal 26/02/2013 sampai 25/03/2013 "TBS
BRONDOLAN" tanggal 9 April 2013.
- 7.14. Surat Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode April 2013 UnitBM.
8324 TI dari tanggal 26/03/2013 sampai 25/04/2013 "TBS
BRONDOLAN" tanggal 10 Mei 2013.
- 7.15. Surat Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode Mei 2013 Unit BM.
8324 TI dari tanggal 26/04/2013 sampai 25/05/2013 "TBS
BRONDOLAN" tanggal 10 Juni 2013.
- 7.16. Surat Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode Juni 2013 Unit BM
8324 TI dari tanggal 26/05/2013 sampai 25/06/2013 "TBS
BRONDOLAN" tanggal 10 Juli 2013;
8. Bahwa Penggugat bekerja bersama dengan anggota penggugat sampai
periode tutup buku bulan Juli 2013, dan pembayaran angsuran ke-16
sampai saat ini Tergugat belum menyerahkan bukti seperti tersebut di
atas, sementara telah di potong dari hasil kerja Penggugat Periode Juli
2013 sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) tanpa
alasan yang jelas;
9. Bahwa keseluruhan uang Penggugat dalam pembelian Mobil Colt Diesel
dengan Nomor Polisi BM. 8324 TI adalah 16 kali angsuran x Rp.
7.100.000,- = Rp.113.000.000,- + Rp. 16.000.000,- (pembelian bak) =
Rp. 129.600.000,- (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu
rupiah);
10. Bahwa sekira pertengahan bulan Juli 2013 (hari dan tanggal tidak ingat

Halaman 5 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi oleh Penggugat) Tergugat melalui asisten kebun mengajak Penggugat pergi ke Kota Pekanbaru dan makan bersama pimpinan perusahaan bernama Pak Aliong, setelah itu Pak Aliong menyampaikan kepada Penggugat bahwa pihak perusahaan telah menerima surat dari DISNAKER Kabupaten Kampar yang isinya “di perusahaan PT. Ganda Buanindo Perkebunan Sungai Sako telah berdiri Organisasi Buruh dengan nama Organisasi Serikat Buruh Sejahtera Riau (SBSR) dan salah satu anggotanya adalah Penggugat, untuk itu perusahaan meminta Penggugat untuk cabut diri dari keanggotaan dan sekaligus membubarkan organisasi buruh tersebut agar jangan menjadi penyakit manajemen perusahaan;

11. Bahwa pada kesempatan tersebut Penggugat sampaikan kepada Pak Aliong bahwa yang Pak Aliong sampaikan itu betul, dan permintaan untuk mencabut diri sebagai anggota akan dilakukan Penggugat akan tetapi soal membubarkan organisasi serikat buruh tersebut Penggugat tidak berhak, Pak Aliong lebih baik bicara langsung sama pimpinannya, kemudian Penggugat memberikan nomor telepon pimpinan organisasi tersebut kepada Pak Aliong dan langsung berpisah;
12. Bahwa dua hari setelah pertemuan di atas Penggugat dipanggil ke Kantor PT. Ganda Buanindo di Desa Lipat Kain Selatan oleh Pak Aliong dan Pak Drs. Imansyah, dan menyampaikan bahwa ada peraturan baru yakni setiap pekerja borongan harus mempunyai CV agar berbadan hukum dan harus sudah diserahkan keperusahaan dalam jangka waktu 3 hari mulai hari ini;
13. Bahwa atas permintaan dari Tergugat tersebut, Penggugat menyetujui peraturan baru dengan permintaan mohon surat rekomendasi dari perusahaan untuk pengurusan akta CV agar cepat selesai, dan dijawab oleh Pak Imansyah selaku Humas tergugat akan diberikan secepatnya;
14. Bahwa tiga hari dari pertemuan di atas Penggugat menerima surat dari Tergugat yang diantar oleh Sekuriti yang isinya “Pemutusan Hubungan

Halaman 6 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerja" dan sejak tanggal 27 Juli 2013 Penggugat beserta anggota penggugat tidak diizinkan bekerja seperti biasa di lahan Tergugat;
15. Bahwa keesokan harinya Penggugat menemui Pimpinan Perusahaan yaitu Pak Aliong di kediamannya di Jalan Gelatik No. 23 Kota Pekanbaru untuk menanyakan kenapa dan apa alasan perusahaan memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat, apakah karena Penggugat masuk anggota serikat buruh atau ada pelanggaran selama ini dimana Penggugat bersama anggota penggugat sudah bekerja lebih kurang 13 tahun lamanya, Pak Aliong menjawab bukan karena itu, tapi sudah cukuplah hubungan kerja sama kita, terima kasih atas kerja samanya selama ini;
16. Bahwa kemudian tanggal 1 Agustus 2013 Humas perusahaan yaitu Pak Imansyah menelepon Penggugat untuk mengantar mobil dengan BM. 8324 TI ke bengkel perusahaan di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar untuk diperiksa kerusakannya dan kalau tidak ada nanti yang rusak silahkan bawa pulang mobilnya, untuk itu Penggugat menyuruh sopir penggugat untuk membawa mobil tersebut ke bengkel perusahaan agar diperiksa. Penggugat juga berpesan kepada sopirnya bahwa kalau sudah siap diperiksa dan jika tidak ada yang rusak bawa pulang mobilnya, akan tetapi setelah mobil sampai di bengkel diperiksa oleh mekanik tersebut, setelah diperiksa mekanik bengkel mengatakan tidak ada yang rusak, akan tetapi mobil langsung ditahan oleh Tergugat melalui Humas dan menyuruh sopir pulang berjalan kaki, perbuatan demikian adalah perbuatan melawan hukum;
17. Bahwa keesokan harinya Penggugat menjumpai Humas di kantornya di Desa Lipat Kain dan menanyakan perihal penarikan mobil dan dijawab bahwa ia hanya menjalankan perintah perusahaan, lebih baik ditanyakan langsung pada pimpinan yaitu Pak Aliong. Bahwa keesokan harinya Penggugat menjumpai Pak Aliong di rumahnya di Pekanbaru untuk

Halaman 7 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan tentang penarikan mobil, dan karena mobil sudah diambil Penggugat meminta tolong dikembalikan uang Penggugat yang telah dibayarkan untuk mencicil selama 16 x Rp. 7.100.000,- bersama uang bak Rp. 16.000.000,-. Akan tetapi Pak Aliong menjawab dengan arogannya, cari pembeli dan bawa ke perusahaan, berapa harganya langsung dipotong uang perusahaan dan berapa ada sisanya silahkan diambil, dan Penggugat menjawab tidak setuju. Kenapa Penggugat dirugikan padahal Penggugat tidak salah dalam pengkreditan, dan Pak Aliong menjawab kalau tidak mau, lapor kepihak berwajib, Aliong akan bertanggungjawab. Bahwa perbuatan sepihak dari Tergugat membatalkan perjanjian pengkreditan dan menguasai Mobil BM. 8324 TI yang dikredit dimana di dalamnya sebagian milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, untuk itu Penggugat memohon kepada Hakim untuk menyatakan batal perjanjian pengkreditan antara Tergugat dan Penggugat terhadap sebuah Mobil Colt Diesel BM. 8324 TI, sesuai Surat Berita Serah Terima Kendaraan No. 061/BA/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011;

18. Bahwa walaupun Penggugat telah berkali-kali mendatangi perusahaan untuk meminta hak Penggugat, namun perusahaan tidak beretika baik mengembalikan hak Penggugat, akhirnya Penggugat melaporkan pihak perusahaan ke Polda Riau dengan dugaan Penipuan dan Penggelapan, dan setelah bertahun-tahun ditunggu-tunggu, penyidik selalu beralasan tunggu hasil gelar perkara serta menunggu keterangan ahli, akhirnya Penggugat lebih memilih mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bangkinang di wilayah diduga terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yaitu menarik/mengambil mobil BM. 8324 TI dimana sebagian milik Penggugat sebagaimana diuraikan di atas sehingga telah merugikan Penggugat

Halaman 8 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara moril maupun materil;

19. Bahwa atas dugaan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan

Tergugat tersebut diatas, maka menurut hukum dan keadilan disamping mengembalikan uang Penggugat atas pembelian secara angsuran mobil MB. 8324 TI, juga patut dan wajar serta beralasan hukum Penggugat menuntut ganti kerugian berupa kehilangan mata pencaharian Penggugat (keuntungan yang harus diterima oleh Penggugat dari hasil mobil tersebut setiap bulannya dihitung semenjak bulan Agustus 2013 saat Tergugat mengambil dengan sewenang-wenang mobil dengan BM 8324 TI dari Penggugat hingga putusan berkekuatan hukum tetap, dimana sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangkinang lebih kurang 84 bulan atau 7 tahun lamanya x 15.000.000,- dihitung dari nilai rata-rata hasil kerja mobil selama 16 bulan kerja selama ini dengan jumlah seluruhnya 84 bulan x Rp. 15.000.000,- = Rp. 1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah); dan ongkos-ongkos operasional Advokat/Pengacara selama" mewakili/mendampingi penggugat baik sewaktu pelaporan perkara pidana di Polda Riau selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun lamanya maupun dalam gugatan perkara perdata dalam perkara ini sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), harus dibayar Tergugat kepada Penggugat secara tunai, seketika, dan sekaligus;

20. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dikemudian hari tidak sia-sia, maka patut dan wajar Penggugat memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap sebuah mobil BM. 8324 TI dan tanah beserta bangunan di atasnya yang dipergunakan Tergugat sebagai Kantor PT. Ganda Buainindo yang terletak di Desa Lipat Kain Selatan RT.001 RW. 006, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar untuk sekedar memenuhi tuntutan Penggugat;

Halaman 9 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak melakukan kelalaian untuk memenuhi isi putusan dalam perkara ini, maka dimohonkan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap satu hari keterlambatan memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap yang harus dibayarkan kepada Penggugat secara tunai, seketika, dan sekaligus;
22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan akte sah yang dikeluarkan oleh Tergugat sendiri, maka patut dan wajar Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang menjatuhkan putusan serta merta (putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu) walaupun Tergugat Banding, Kasasi ataupun Verzet/Peninjauan Kembali;
23. Bahwa selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM PETITUM:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon dihadapan Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil kedua belah pihak berperkara untuk datang menghadap persidangan yang telah ditentukan, dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
3. Menyatakan Surat Berita Acara Serah Terima kendaraan Nomor : 061/BA/XII/2P11 tanggal 31 Desember 2011, adalah sah dan berharga menurut hukum;
4. Menyatakan batal Peijanjian Kredit Colt Diesel Ps 125 BM. 8324 TI sesuai Berita Acara Serah Terima Kendaraan No. 061/BA/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011;
5. Menyatakan bukti surat pembayaran angsuran bak mobil dengan BM. 8324 TI dengan cara pemotongan dari gaji Penggugat oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah :

5.1. Surat Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode Desember 2011 Unit

BM. 8801 TB dari tanggal 26/11/2011 sampai 25/12/2011 "TBS

BRONDOLAN" tanggal 10 Januari 2012. dan

5.2. Surat Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode Januari 2012 Unit

BM. 8801 TB dari tanggal 26/12/2011 sampai 25/01/2012 "TBS

BRONDOLAN" tanggal 10 Februari 2012. dan

5.3. Surat Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode Februari 2012 Unit

BM. 8324 TI dari tanggal 26/01/2012 sampai 25/02/2012 "TBS

BRONDOLAN" tanggal 10 Maret 2012. dan

5.4. Surat Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode Maret 2012 Unit BM.

8324 TI dari tanggal 26/02/2012 sampai 25/03/2012 "TBS

BRONDOLAN" tanggal 10 April 2012. adalah sah dan berharga

menurut hukum.

6. Menyatakan bukti Surat pembayaran angsuran mobil dengan BM. 8324 TI

dengan cara pemotongan dari gaji Penggugat oleh Tergugat adalah :

6.1. Surat Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode April 2012 Unit BM.

8324 TI dari tanggal 26/03/2012 sampai 25/04/2012 "TBS

BRONDOLAN" tanggal 10 Mei 2012. dan

6.2. Surat Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode Mei 2012 Unit BM.

8324 TI dari tanggal 26/04/2012 sampai 25/05/2012 "TBS

BRONDOLAN" tanggal 11 Juni 2012. dan

6.3. Surat Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode Juni 2012 Unit

BM.8324 TI dari tanggal 26/05/2012 sampai 25/06/2012 "TBS

BRONDOLAN" tanggal..... 2012. dan

6.4. Surat Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode Juli 2012 Unit BM.

8324 TI dari tanggal 26/06/2012 sampai 25/07/2012 "TBS

BRONDOLAN" tanggal 10 Agustus 2012. dan

6.5. Surat Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode April 2012 Unit BM.

8324 TI dari tanggal 26/07/2012 sampai 25/08/2012 "TBS

BRONDOLAN" tanggal 10 September 2012. dan

6.6. Surat Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode September 2012

Unit BM. 8324 TI dari tanggal 26/08/2012 sampai 25/09/2012 "TBS

Halaman 11 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BRONDOLAN" tanggal 10 Oktober 2012. dan
- 6.7. Surat Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode Oktober 2012 Unit
BM. 8324 TI dari tanggal 26/09/2012 sampai 25/10/2012 "TBS
BRONDOLAN" tanggal 9 November 2012. dan
- 6.8. Surat Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode November 2012
Unit BM. 8324 TI dari tanggal 26/10/2012 sampai 25/11/2012 "TBS
BRONDOLAN" tanggal 11 Desember 2012. dan
- 6.9. Surat Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode Desember 2012
Unit BM. 8324 TI dari tanggal 26/11/2012 sampai 25/12/2012 "TBS
BRONDOLAN" tanggal 10 Januari 2013. dan
- 6.10. Surat Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode Januari 2013 Unit
BM. 8324 TI dari tanggal 26/12/2012 sampai 25/01/2013 "TBS
BRONDOLAN" tanggal 8 Februari 2013. dan
- 6.11. Surat Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode Februari 2013 Unit
BM. 8324 TI dari tanggal 26/01/2013 sampai 25/02/2013 "TBS
BRONDOLAN" tanggal 11 Maret 2013. dan
- 6.12. Surat Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode Maret 2013 Unit
BM. 8324 TI dari tanggal 26/02/2013 sampai 25/03/2013 "TBS
BRONDOLAN" tanggal 9 April 2013. dan
- 6.13. Surat Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode April 2013 Unit BM.
8324 TI dari tanggal 26/03/2013 sampai 25/04/2013 "TBS
BRONDOLAN" tanggal 10 Mei 2013. dan
- 6.14. Surat Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode Mei 2012 Unit BM.
8324 TI dari tanggal 26/04/2013 sampai 25/05/2013 "TBS
BRONDOLAN" tanggal 10 Juni 2013. Dan
- 6.15. Surat Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode April 2012 Unit BM
8324 TI dari tanggal 26/05/2013 sampai 25/06/2013 "TBS
BRONDOLAN" tanggal 10 Juli 2012, adalah sah dan berharga
menurut hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bukti pembayaran angsuran ke-
16 mobil dengan BM. 8324 TI kepada Penggugat yang telah di potong dari
hasil kerja Penggugat Periode Juli 2013;
8. Menyatakan pembayaran angsuran ke-16 mobil dengan BM 8324 TI

Halaman 12 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah sah dan berharga menurut hukum;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar pengembalian uang Penggugat berupa:
- a. Pembelian bak mobil dengan BM. 8324 TI sebesar Rp. 16.000.000,-
(enam belas juta rupiah) harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai, seketika, dan sekaligus;
 - b. Pembelian angsuran mobil dengan BM. 8324 TI sebesar Rp. 113.600.000,- (seratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat secara tunai, seketika, dan sekaligus;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi berupa:
- a. Keuntungan yang harus diterima oleh Penggugat dari hasil mobil tersebut setiap bulannya dihitung semenjak bulan Agustus 2013 untuk setiap bulannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), hingga putusan berkekuatan hukum tetap dan dijalankan Tergugat secara penuh, dan sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangkinang lebih kurang 84 bulan atau 7 tahun lamanya yaitu $Rp.15.000.000,- \times 84 \text{ bulan} = Rp. 1.260.000.000,-$ (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) harus dibayar Tergugat kepada Penggugat secara tunai, seketika, dan sekaligus;
 - b. Pengganti ongkos atau biaya advokat atau pengacara baik sewaktu mendampingi atau mewakili Penggugat selaku Pelapor dalam perkara pidana maupun dalam mengajukan gugatan perdata dalam perkara ini sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
11. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga terhadap : 1 (satu) Unit Mobil COLT DIESEL PS. 125 dengan Nomor Polisi BM. 8324 TI dan tanah beserta bangunan di atasnya yang digunakan sebagai Kantor PT. Ganda Buanindo (PT. Ganda Buanindo Perkebunan Sungai Sako) yang terletak di RT. 001 RW. 006 Desa Lipat Kain Selatan, sekedar memenuhi tuntutan Penggugat;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari

Halaman 13 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan pemenuhan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sampai isi putusan tersebut dilaksanakan oleh Tergugat;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu

(serta merta) walaupun Tergugat Banding, Kasasi, atau Verzet/Peninjauan Kembali;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat hadir Kuasanya **Dra.Huiniati,S.H, Musyawir Irawan,S.H.** dan **Musfajri,S.E,S.H.,M.H.**, Advokat dari Kantor Pengacara Dra.Huiniati,S.H. & Rekan berkantor di Jalan Flamboyan III No.06 B Rt.003 Rw.001 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Propinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 18 Agustus 2020 dibawah register Nomor 270/SK/2020/PN Bkn;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Halaman 14 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. DALAM EKSEPSI

Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama Gugatan Penggugat, tidak ditemukan hal yang mendasari Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang mana Penggugat tidak menjelaskan tindakan Perbuatan Melawan Hukum karena sesuai dalil Gugatannya adalah tentang adanya pembelian unit Mobil Colt Diesel dengan cara dicicil serta langsung dipotong oleh perusahaan Tergugat dari hasil pekerjaan Penggugat setiap bulannya yang mana mobil tersebut dipergunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit dari lahan perkebunan dibawa ke pabrik (PKS) perusahaan Tergugat dan pekerjaan lainnya sesuai arahan dari perusahaan Tergugat;
2. Bahwa didalam Gugatan Penggugat tidak ada penjelasan tentang bagaimana mekanisme terhadap pembelian unit mobil colt diesel yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, perlu Tergugat sampaikan bahwa mekanisme terhadap pembelian unit mobil colt diesel tersebut yaitu Penggugat awalnya mengirimkan surat permohonan ke manajemen perusahaan Tergugat tentang permohonan pembelian unit colt diesel dengan cicilan selama 3 (tiga) tahun lamanya dengan surat tertanggal 6 Desember 2011 dan Surat Permohonan meminjam dana untuk pembelian Bak baru untuk mobil colt diesel tertanggal 17 Desember 2011 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang akan dicicil oleh Penggugat selama 4 (empat) kali cicilan;
3. Bahwa sangat jelas dari peristiwa tersebut bahwa pembelian unit mobil colt diesel sudah ada suatu perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang mana Tergugat memberikan fasilitas pembelian unit mobil colt diesel untuk Penggugat yang pembayaran dilakukan oleh Penggugat dengan cara mencicil kepada Tergugat dengan secara langsung dipotong oleh perusahaan Tergugat dari hasil pekerjaan Penggugat setiap bulannya untuk mengangkut buah Kelapa sawit dari lahan perkebunan dibawa ke pabrik (PKS) perusahaan Tergugat;

Halaman 15 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa jika demikian maka seharusnya yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah tentang Wanprestasi yaitu tentang adanya utang piutang terhadap pembelian unit mobil diesel tersebut, **BUKAN** perbuatan melawan hukum, oleh karena itu gugatan yang diajukan dalam perkara a quo adalah tidak jelas maksud dan tujuannya serta yang menjadi pokok gugatan apakah perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, sehingga tidak terdapat kejelasan tentang maksud dan tujuan gugatan, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat mencampur adukkan perbuatan Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, dan hal ini menjadi gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas (**obscur libel**), sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak jelas mengenai pokok dan objek persengketaan, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur, dan beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk**

Verklard);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dalil-dalil yang di kemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat di dalam surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;
2. Bahwa semua uraian dan dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi diatas berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam Eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara ini;
4. Bahwa benar sekitar tahun 2004 Penggugat dan Tergugat menjalin kerja sama untuk pengangkutan buah sawit dari lahan perkebunan Tergugat dibawa ke Pabrik Kelapa Sawit milik Tergugat, yang mana Penggugat tidak mengeluarkan modal apapun, karena Tergugat yang membantu menyediakan mobil untuk pekerjaan Penggugat dan mobil tersebut diberi

Halaman 16 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn



kesempatan kepada Penggugat untuk dimiliki dengan cara akan dicicil oleh Penggugat yang cicilannya di potong dari hasil kerja pengangkutan Penggugat. Kendaraan tersebut dibeli oleh Tergugat yang mana Penggugat sama sekali tidak dibebankan apapun karena tanpa adanya uang muka untuk pembelian mobil colt diesel tersebut juga tanpa adanya bunga yang dibebankan kepada Penggugat;

5. Bahwa Tergugat memberikan kesempatan baik ini kepada Penggugat yang mana setelah kendaraan tersebut berganti nama dan dimiliki oleh Penggugat, Penggugat menjualnya dengan mengambil seluruh hasil penjualan mobil tanpa pengembalian apapun kepada Tergugat, bahkan Tergugat memberikan lagi kendaraan baru dengan sistem yang sama yaitu tanpa uang muka dan tanpa dibebani bunga, diberi pekerjaan dan cicilan dibayar oleh Penggugat dari hasil pekerjaan. Hal ini berlangsung sampai dengan kendaraan ketiga yang uraiannya adalah dalam bantahan dan jawaban dibawah ini ;
6. Bahwa Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita point 3 sampai dengan point 9 halaman 2 sampai dengan halaman 4 yang terdapat didalam gugatan penggugat karena sebenarnya adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa perlu Tergugat jelaskan bahwa pada tanggal 6 Desember 2011 penggugat mengajukan **Surat Permohonan untuk Pembelian unit colt diesel kepada Pimpinan PT. Ganda Buanindo** dikarenakan kondisi unit angkutan Penggugat yang sudah ada, tidak layak lagi untuk beroperasi dan banyak sekali memerlukan biaya perawatan;
 - b. Bahwa pembelian mobil tersebut diperoleh dengan cara mencicil selama 3 (tiga) Tahun dengan cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) dan serta Penggugat juga mengajukan Surat Permohonan Dana Pinjaman untuk membeli bak baru mobil Colt Diesel pada tanggal 17 Desember 2011 dan juga

Halaman 17 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat mengajukan **Surat Permohonan peminjaman dana untuk pembelian bak baru** sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang akan dicicil selama 4 kali yang dimulai bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Maret 2011 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;
- c. Bahwa berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh Penggugat tersebut maka Tergugat bersedia membeli unit mobil Colt Diesel PS 125 seharga Rp. 254.000.000,- (dua ratus lima puluh empat juta rupiah) untuk kelancaran kerja dengan cara pembayarannya di potong berdasarkan hasil kerja Penggugat yang dicicil selama 3 (tiga) tahun dan Tergugat bersedia untuk meminjamkan dana sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan cara dicicil selama 4 (empat) bulan untuk pembuatan bak Colt Diesel tanpa adanya bunga pinjaman dan uang muka terhadap pembelian unit mobil tersebut;
- d. Bahwa pada bulan Desember 2011 Tergugat telah membeli unit mobil colt diesel tersebut dan langsung menyerahkan unit mobil colt diesel tersebut kepada Penggugat dengan berita acara serah terima Nomor : 061/BS/XII/2011, akan tetapi pihak Tergugat tidak langsung serta merta memotong cicilan terhadap mobil colt diesel tersebut tetapi hanya memotong cicilan terhadap pinjaman untuk pembuatan bak mobil saja, hal ini menandakan itikad baik Tergugat kepada Penggugat yang pada awal cicilan Tergugat hanya memotong cicilan terhadap pembuatan bak baru saja sebesar Rp. 4.000.000,- yang dilakukan dari bulan Desember sampai dengan bulan Maret 2012 dan setelah selesai terhadap pinjaman pembuatan bak tersebut, barulah pihak Tergugat memotong cicilan terhadap pembelian mobil colt diesel BM 8324 TI tersebut yang mana cicilan pertamanya di hitung sejak mulai April 2012;
- e. Bahwa adapun cicilan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap mobil colt diesel BM 8324 TI tersebut yaitu dari bulan April 2012 sampai

Halaman 18 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan bulan Juli 2013 yang berjumlah keseluruhan sebesar Rp. 113.600.000,- (seratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan yang belum diselesaikan Penggugat atau tunggakan Penggugat terhadap mobil colt diesel BM 8324 TI tersebut yaitu Cicilan dari bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Maret 2015 yang keseluruhan berjumlah sebesar Rp. 140.400.000,- (seratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- f. Bahwa dari penjelasan tersebut diatas sangat jelas bahwa Penggugat masih ada tunggakan/terhutang terhadap pembelian mobil colt diesel BM 8324 TI sebesar Rp. 140.400.000,- (seratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah);
7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita point 10 sampai dengan point 11 pada halaman 4 sampai 5, menurut hemat Tergugat tidaklah perlu ditanggapi dikarenakan hal tersebut tidak ada relevannya terhadap gugatan ini;
8. Bahwa Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita point 12 sampai dengan point 15 pada halaman 5 yang terdapat didalam gugatan penggugat karena sebenarnya adalah sebagai berikut :
- a. Bahwa benar pada tanggal 5 juli 2013 pihak manajemen perusahaan Tergugat mengundang Penggugat untuk menyampaikan kepada Penggugat bahwa agar seluruh pemborong yang bekerjasama dengan perusahaan Tergugat agar berbadan hukum, hal ini berdasarkan atas saran atau teguran dari Pihak Dinas Tenaga kerja dan serta berdasarkan aturan perundang-undangan Pasal 65 ayat 3 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain ;

Halaman 19 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa berdasarkan penyampaian dari pihak Manajemen Tergugat tersebut awalnya Penggugat bersedia untuk mengurus badan hukumnya yang disiapkannya beberapa hari kemudian;
- c. Bahwa dengan berjalannya waktu Penggugat belum juga mengurus badan hukum usahanya, maka berdasarkan hal tersebut pihak manajemen Tergugat menerbitkan surat pemberitahuan kepada Penggugat melalui surat Nomor : 46/GBI-HMS/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013, yang mana isi dari surat tersebut adalah bahwa perusahaan Tergugat tidak dapat lagi memberikan pekerjaan kepada Penggugat karena badan hukum usahanya belum juga diurus atau diterbitkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pihak manajemen perusahaan Tergugat meminta kepada Penggugat agar mengembalikan fasilitas milik perusahaan yang Penggugat pergunakan atau pakai untuk melakukan pekerjaannya;
- e. Bahwa setelah ditunggu itikad baik dari Penggugat untuk mengembalikan fasilitas milik perusahaan Tergugat yang di pergunakan atau dipakai oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak juga ada itikad baik untuk mengembalikan fasilitas tersebut akan tetapi Penggugat malahan mempergunakan fasilitas tersebut untuk mencari keuntungan dengan cara mempergunakan untuk keperluan pihak lain agar mendapatkan keuntungan;
- f. Bahwa sangat jelas Penggugat sudah tidak ada itikad baiknya untuk mengembalikan fasilitas tersebut maka pihak perusahaan Tergugat meminta kembali kepada Penggugat agar unit colt diesel BM 8324 TI tersebut dapat membawanya ke bengkel traksi dan akhirnya unit colt diesel BM 8324 TI tersebut dibawa dan terparkir di bengkel traksi;
- g. Meskipun kendaraan diparkir bengkel Traksi milik tergugat, namun Penggugat dengan sengaja membawa dan menahan kunci kontak serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan tidak pernah mau

Halaman 20 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikannya kepada Tergugat meskipun telah diminta berkali-kali;

9. Bahwa dengan berjalannya waktu dikarenakan mobil tersebut terparkir dibengkel traksi maka pihak manajemen perusahaan Tergugat dengan beritikad baik menyampaikan kepada Penggugat agar untuk masalah unit mobil colt diesel BM8324 TI tersebut dapat diselesaikan maka unit mobil colt diesel tersebut dijualkan agar dapat membayar tunggakan yang masih ada kepada Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak bersedia malahan Penggugat melaporkan pihak manajemen Tergugat ke pihak Kepolisian dengan dugaan penipuan dan penggelapan akan tetapi pihak kepolisian tidak melanjutkan laporan Penggugat karena Tergugat sama sekali tidak melakukan tindakan pidana;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka jelas dan terang adapun tindakan serangkaian perbuatan dan penguasaan terhadap objek perkara terhadap unit mobil colt diesel BM 8324 TI oleh Tergugat dilakukan dengan cara baik dan benar berdasarkan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan Tergugat terhadap objek perkara adalah sah menurut hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;
11. Bahwa sebaliknya tindakan Penggugat yang menahan dan tidak mau menyerahkan kunci kontak beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan yang jelas-jelas merupakan milik PT. Ganda Buanindo merupakan perbuatan melawan hukum ;
12. Bahwa permohonan Penggugat kepada Pengadilan untuk dapat meletakkan Sita Jaminan terhadap sebuah mobil colt diesel BM 8324 TI dan tanah beserta bangunan diatasnya sebagai kantor Tergugat yang terletak di Desa Lipat kain Selatan RT.001 RW.006 Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten kampar haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Halaman 21 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Permohonan Penggugat kepada pengadilan untuk dapat menjalankan keputusan dalam perkara ini sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (*Uit Voorbijvoraad*) haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar*) serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil;
14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah tidak tepat dan tidak benar serta tidak beralasan hukum, maka apa yang didalilkan dan dimohonkan oleh Penggugat serta petitum dalam surat Gugatan Penggugat dalam perkara A quo adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam Konvensi mohon agar apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi dan pokok perkara tersebut diatas dianggap diulang kembali dan merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar tanggal 6 Desember 2011 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan **Surat Permohonan untuk Pembelian unit colt diesel kepada Pimpinan PT. GandaBuanindo** dikarenakan kondisi unit angkutan Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi yang ada sudah kurang baik dan banyak sekali memerlukan biaya perawatan, dengan cara

Halaman 22 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencicil selama 3 (tiga) Tahun dengan cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) dan serta juga mengajukan **Surat Permohonan peminjaman dana untuk pembelian bak baru** tertanggal 17 Desember 2011 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang akan dicicil selama 4 kali yang dimulai bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Maret 2011 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;

2. Bahwa terhadap permohonan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut maka pada bulan Desember 2011 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah membeli unit mobil colt diesel tersebut dan langsung menyerahkan unit mobil colt diesel tersebut kepada Penggugat dengan berita acara serah terima Nomor : 061/BS/XII/2011 seharga Rp. 254.000.000,- (dua ratus lima puluh empat juta rupiah) dengan cara pembayarannya di potong berdasarkan hasil kerja Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dicicil selama 3 (tiga) tahun dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bersedia untuk meminjamkan dana sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan cara dicicil selama 4 (empat) bulan untuk pembuatan bak mobil Colt Diesel tersebut;
3. Bahwa dengan berjalannya waktu pada tanggal 5 juli 2013 pihak manajemen perusahaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengundang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyampaikan bahwa agar seluruh pemborong yang bekerjasama dengan perusahaan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi untuk dapat mengurus badan hukum usahanya, hal ini berdasarkan atas saran atau teguran dari Pihak Dinas Tenaga kerja dan serta berdasarkan aturan perundang-undangan Pasal 65 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan

Halaman 23 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain;

4. Bahwa berdasarkan penyampaian dari pihak Manajemen Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tersebut awalnya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi bersedia untuk mengurus badan hukum usahanya yang akan disiapkannya beberapa hari kemudian, akan tetapi setelah ditunggu oleh pihak manajemen Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ternyata Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi belum juga dapat mengurus badan hukum usahanya, maka berdasarkan hal tersebut pihak manajemen Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menerbitkan surat pemberitahuan kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi melalui surat Nomor : 46/GBI-HMS/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013, yang mana isi dari surat tersebut adalah bahwa perusahaan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat lagi memberikan pekerjaan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena badan hukum usahanya belum juga diurus atau diterbitkan sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pihak manajemen perusahaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat lagi menjalin hubungan kerja sama dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan semenjak bulan Juli 2013 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk mencicil unit mobil Colt Diesel BM 8324 TI yang mana sisa tunggaknya sebesar Rp. 140.400.000,- (seratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah);
6. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam hal menahan dan tidak mau menyerahkan kunci kontak beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang jelas-jelas merupakan milik PT. Ganda Buanindo merupakan perbuatan melawan hukum ;
7. Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah lalai dalam pengurusan badan hukum usahanya yang diatur

Halaman 24 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam peraturan perundang-undangan dan menahan serta tidak mau menyerahkan kunci kontak beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan, yang mana perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang pasti telah menimbulkan kerugian pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi baik Materiil dan kerugian Immateriil;

8. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum dan menyebabkan kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena sampai sekarang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi belum juga dapat melunasi tunggakan atas cicilan unit mobil colt diesel BM 8324 TI dan juga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat penghasilan dari unit mobil colt diesel BM 8324 TI tersebut, maka sudah sepantasnya kalau Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di hukum untuk membayar ganti kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan perincian sebagai berikut :

A. Kerugian materiil :

- a. Sisa tunggakan cicilan terhadap unit mobil colt diesel BM 8324 TI dari bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Maret 2015 sebesar **Rp.**

140.400.000,- (seratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah)

- b. Kerugian akibat unit mobil colt diesel BM 8324 TI tidak dapat beroperasi

1. Kerugian pengangkutan TBS dari kebun ke PMKS sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan Juli 2020 dengan perincian sebagai berikut :

ITEM	WAK TU	Produksi (Kg)		Upah Angkut TBS/Kg (Rp)	TOTAL (3 unit)	TOTAL untuk Unit BM 8324 TI
Pengangkutan TBS	84 Bulan	Agst - Des 2013	7,744,037	Rp38.00	Rp294,273,406	Rp98,091,135.33
		2014	17,819,187		Rp677,129,106	Rp225,709,702.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kebun ke PMKS	2015	19,777,544	Rp751,546,672	Rp250,515,557.33
	2016	18,568,120	Rp705,588,560	Rp235,196,186.67
	2017	20,926,868	Rp795,220,984	Rp265,073,661.33
	2018	21,712,868	Rp825,088,984	Rp275,029,661.33
	2019	19,424,478	Rp738,130,164	Rp246,043,388.00
	Jan - Jul 2020	9,902,370	Rp376,290,060	Rp125,430,020.00
TOTAL		135,875,472	Rp5,163,267,936	Rp1,721,089,312

2. Kerugian biaya transportasi pemupukan sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan Juli 2020 dengan perincian sebagai berikut :

ITEM	WA KTU	TONASE PUPUK (Kg)		Upah Langsir PUPUK /Kg (Rp)	TOTAL (untuk 3 unit)	TOTAL untuk Unit BM 8324 TI
Langsir PUPUK ke Lapangan	84 bulan	Agst - Des 2013	440572. 5	Rp38.0 0	Rp16,741,75 5	Rp5,580,585
		2014	1,096,83 7		Rp41,679,79 5	Rp13,893,265
		2015	1,224,05 6		Rp46,514,12 8	Rp15,504,709
		2016	1,009,12 1		Rp38,346,59 6	Rp12,782,199
		2017	1,001,23 5		Rp38,046,93 0	Rp12,682,310
		2018	1,051,53 7		Rp39,958,40 6	Rp13,319,469
		2019	846,212		Rp32,156,05 6	Rp10,718,685
		Jan - Jul 2020	399,544		Rp15,182,67 2	Rp5,060,891
TOTAL		7,069,11		Rp268,626,3	Rp89,542,113	

Halaman 26 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn



	4		38	
--	---	--	----	--

B. Kerugian Immateriil Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

9. Bahwa untuk menjamin Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dikemudian hari tidak sia-sia, maka patut dan wajar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo berkenan meletakkan sita jaminan terhadap tanah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi beserta isinya sebagai berikut :

- SKT Nomor 854/SKT/XII/2010 tanggal 19 Desember 2010 yang terletak di Jalan PT. Ganda Buanindo RT.02 RW.01 Desa Lipat Kain Selatan Kabupaten Kampar seluas 21.150 M² atas nama Alizaba Gea ;
- SKT Nomor 148/SKT/VI/2006 tanggal 06 Juli 2006 yang terletak di Jalan PT. Ganda Buanindo RT.02 RW.01 Desa Lipat Kain Selatan Kabupaten Kampar seluas 11.250 M² atas nama Alizaba Gea ;
- SKT Nomor 089/SKT/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 yang terletak di Jalan PT. Ganda Buanindo RT.02 RW.01 Kelurahan Lipat Kain Kabupaten Kampar seluas 21.150 M² atas nama Alizaba Gea ;
- SKT Nomor 053/V/2002 tanggal 21 Mei 2002 yang terletak di Jalan PT. Ganda Buanindo RT.02 RW.01 Kelurahan Lipat Kain Kabupaten Kampar seluas 11.831 M² atas nama Alizaba Gea ;

10. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi ajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan cukup alasan menurut hukum yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Kerugian Materiil dan kerugian Immateriil untuk itu mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dasar dan ulasan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara A quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat adalah kabur (**Obscuur Libel**)
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaar**)

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar secara tunai dan seketika sisa tunggakan cicilan unit mobil colt diesel BM 8324 TI dari bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Maret 2015 sebesar **Rp. 140.400.000,- (seratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah);**
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar secara tunai dan seketika kerugian pengangkutan TBS dari kebun ke PMKS sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan Juli 2020 dengan total

Halaman 28 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar **Rp. 1.721.089.032,-** *(satu milyar tujuh ratus juta dua puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu tiga puluh dua rupiah);*

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar secara tunai dan seketika kerugian biaya transport pemupukan sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan Juli 2020 dengan total sebesar **Rp. 89.542.113,-** *(delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tiga belas rupiah);*
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar secara tunai dan seketika biaya kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** *(Satu Milyar Rupiah);*
7. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga terhadap tanah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi beserta isinya sebagai berikut :
 - a. SKT Nomor 854/SKT/XII/2010 tanggal 19 Desember 2010 yang terletak di Jalan PT. Ganda Buanindo RT.02 RW.01 Desa Lipat Kain Selatan Kabupaten Kampar seluas 21.150 M² atas nama Alizaba Gea;
 - b. SKT Nomor 148/SKT/VI/2006 tanggal 06 Juli 2006 yang terletak di Jalan PT. Ganda Buanindo RT.02 RW.01 Desa Lipat Kain Selatan Kabupaten Kampar seluas 11.250 M² atas nama Alizaba Gea ;
 - c. SKT Nomor 089/SKT/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 yang terletak di Jalan PT. Ganda Buanindo RT.02 RW.01 Kelurahan Lipat Kain Kabupaten Kampar seluas 21.150 M² atas nama Alizaba Gea ;
 - d. SKT Nomor 053/V/2002 tanggal 21 Mei 2002 yang terletak di Jalan PT. Ganda Buanindo RT.02 RW.01 Kelurahan Lipat Kain Kabupaten Kampar seluas 11.831 M² atas nama Alizaba Gea ;

Halaman 29 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn



8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi secara seketika dan sekaligus untuk setiap satu hari kelalaiannya memenuhi isi putusan perkara ini sampai seluruh isi putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi seluruhnya;
9. Menyatakan putusan dalam perkara gugatan Rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 06 Oktober 2020 dan atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 13 Oktober 2020 dan semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy Berita acara serah terima Kendaraan Nomor : 061/BA/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, lalu diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Laporan Pelangiran Elizaba Gea Perisode Desember 2011 Unit BM 8810 TB dari tanggal 26 November 2011 sampai dengan tanggal 25

Halaman 30 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 "TBS BRONDOLAN" tanggal 10 Januari 2012 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, lalu diberi tanda P-2;

3. Foto copy Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode Januari 2012 Unit BM 8801 TB dari tanggal 26 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Januari 2012 "TBS BRONDOLAN " tanggal 10 Februari 2012, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, lalu diberi tanda P-3;
4. Foto copy Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode Pebruari 2012 Unit BM 8324 TI dari tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan tanggal 25 Februari 2012 "TBS BRONDOLAN " tanggal 10 Maret 2012, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, lalu diberi tanda P-4;
5. Foto copy Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode Maret 2012 Unit BM 8324 TI dari tanggal 26 Februari 2012 sampai dengan tanggal 25 Maret 2012 "TBS BRONDOLAN " tanggal 10 April 2012, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, lalu diberi tanda P-5;
6. Foto copy Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode April 2012 Unit BM 8324 TI dari tanggal 26 Maret 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2012 "TBS BRONDOLAN " tanggal 10 Mei 2012, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, lalu diberi tanda P-6;
7. Foto copy Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode Mei 2012 Unit BM 8324 TI dari tanggal 26 April 2012 sampai dengan tanggal 25 Mei 2012 "TBS BRONDOLAN " tanggal 11 Juni 2012, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, lalu diberi tanda P-7;
8. Foto copy Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode Juli 2012 Unit BM 8324 TI dari tanggal 26 Juni 2012 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012 "TBS BRONDOLAN " tanggal 10 Agustus 2012, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, lalu diberi tanda P-8;

Halaman 31 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode Agustus 2010 Unit BM 8324 TI dari tanggal 26 Juli 2012 sampai 25 Agustus 2012 TBS Brondolan tanggal 10 September 2012 , telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya lalu diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode September 2012 Unit BM 8324 TI dari tanggal 26 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 25 September 2012 "TBS BRONDOLAN " tanggal 10 Oktober 2012, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, lalu diberi tanda P-10;
11. Foto copy Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode Oktober 2012 Unit BM 8324 TI dari tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2012 "TBS BRONDOLAN " tanggal 09 November 2012, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, lalu diberi tanda P-11;
12. Foto copy Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode November 2012 Unit BM 8324 TI dari tanggal 26 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 25 November 2012 "TBS BRONDOLAN " tanggal 11 Desember 2012, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, lalu diberi tanda P-12;
13. Foto copy Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode Desember 2012 Unit BM 8324 TI dari tanggal 26 November 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012 "TBS BRONDOLAN " tanggal 10 Januari 2013, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, lalu diberi tanda P-13;
14. Foto copy Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode Januari 2013 Unit BM 8324 TI dari tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Januari 2013 "TBS BRONDOLAN " tanggal 08 Februari 2013, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, lalu diberi tanda P-14;

Halaman 32 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode Februari 2013 Unit BM 8324 TI dari tanggal 26 Januari 2013 sampai dengan tanggal 25 Februari 2013 "TBS BRONDOLAN " tanggal 11 Maret 2013, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, lalu diberi tanda P-15;
16. Foto copy Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode Maret 2013 Unit BM 8324 TI dari tanggal 26 Februari 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013 "TBS BRONDOLAN " tanggal 09 April 2013, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, lalu diberi tanda P-16;
17. Foto copy Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode April 2013 Unit BM 8324 TI dari tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 April 2013 "TBS BRONDOLAN " tanggal 10 Mei 2013, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, lalu diberi tanda P-17;
18. Foto copy Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode Mei 2013 Unit BM 8324 TI dari tanggal 26 April 2013 sampai dengan tanggal 25 Mei 2013 "TBS BRONDOLAN " tanggal 10 Juni 2013, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, lalu diberi tanda P-18 ;
19. Foto copy Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode Juni 2013 Unit BM 8324 TI dari tanggal 26 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013 "TBS BRONDOLAN " tanggal 10 Juli 2013, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, lalu diberi tanda P-19 ;
20. Foto copy Surat tanda Nomior Kendaraan Bermotor dengan Register BM 8323 TI telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, lalu diberi tanda P-20 ;
21. Foto copy Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode Februari 2011 Unit BM 8801 TB dari tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan tanggal 25 Februari 2011 "TBS BRONDOLAN " tanggal 10 Maret 2011, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, lalu diberi tanda P-21;

Halaman 33 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto copy Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode Maret 2011 Unit BM 8801 TB dari tanggal 26 Februari 2011 sampai dengan tanggal 25 Maret 2011 "TBS BRONDOLAN " tanggal 11 April 2011, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, lalu diberi tanda P-22 ;
23. Foto copy Laporan Pelangsiran Elizaba Gea Periode April 2011 Unit BM 8801 TB dari tanggal 26 Maret 2011 sampai dengan tanggal 25 April 2011 "TBS BRONDOLAN " tanggal 10 Mei 2011, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, lalu diberi tanda P-23;
24. Foto copy dari foto copy Surat dari PT Ganda Buanindo tanggal 26 Juli 2013 Nomor : 46/GBI-HMS/VII/2013 hal Pemberitahuan, diberi materai secukupnya, lalu diberi tanda P-24;
25. Foto copy dari foto copy Surat tanggal 16 Agustus 2013 hal permohonan dari Elizaba Gea, diberi materai secukupnya, lalu diberi tanda P-25;
26. Foto copy dari foto copy Surat dari PT Ganda Buanindo tanggal 05 Oktober 2013 Nomor 60/GBI-HMS/X/2013 hal Penegasan permintaan pengembalian kunci kontak dan STNK Kendaraan No.pol BM 8324 TI, diberi materai secukupnya, lalu diberi tanda P-26;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mempergunakan haknya mengajukan bukti berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy Surat tanggal 06 Desember 2011 perihal Mohon pemberian mobil unit baru dari Elizaba Gea, telah disesuaikan dengan aslinya, dan diberi materai secukupnya, lalu diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Order pembelian Mobil Colot Diesel dengan harga Rp. 254.000.000 (dua ratus lima puluh empat juta rupiah), telah disesuaikan dengan aslinya, dan diberi materai secukupnya, lalu diberi tanda T-2 ;

Halaman 34 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kwitansi Pelunasan Mobil Colt Diesel sebesar Rp. 254.000.000(dua ratus lima puluh empat juta rupiah), telah disesuaikan dengan aslinya, dan diberi materai secukupnya, lalu diberi tanda T-3 ;
4. Kwitansi Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), telah disesuaikan dengan aslinya, dan, dan diberi materai secukupnya, lalu diberi tanda T-4 ;
5. Fotocopy Berita acara serah terima Kendaraan Nomor : 061/BA/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011, telah disesuaikan dengan aslinya, dan diberi materai secukupnya, lalu diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Permohonan dana pinjaman untuk beli bak baru tertanggal 17 Desember 2011 , telah disesuaikan dengan aslinya, dan diberi materai, lalu diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Notulen Rapat tanggal 05 Juli 2013 beserta daftar hadir, telah disesuaikan dengan aslinya, dan diberi materai secukupnya, lalu diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Surat Pembelian No. 46/GBI-HMS/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013, telah disesuaikan dengan aslinya, dan diberi materai secukupnya, lalu diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Rekapitulasi cicilan mobil beserta lampiran pemotongan setiap bulan sampai dengan cicilan ke 16 periode Juli 2013, telah disesuaikan dengan aslinya, dan diberi materai secukupnya, lalu diberi tanda T-9;
10. Fotocopy berita acara Penerimaan Mobil Truck tanggal 01 Agustus 2013, telah disesuaikan dengan aslinya, dan diberi materai secukupnya, lalu diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Surat No. 50/GBI-HMS/VIII/2013 perihal Pemberitahuan pembayaran hasil borongan tanggal 20 Agustus 2013, telah disesuaikan dengan aslinya, dan diberi materai secukupnya, lalu diberi tanda T-11;

Halaman 35 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Permohonan pinjaman tanggal 9 Desember 2012, telah disesuaikan dengan aslinya, dan diberi materai secukupnya, lalu diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Kwitansi Pembayaran dilampiri dengan Berita acara Pembayaran Kontraktor Elizaba Gea tanggal 13 Desember 2013, telah disesuaikan dengan aslinya, dan diberi materai secukupnya, lalu diberi tanda T-13;
14. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 24 Agustus 2013, telah disesuaikan dengan aslinya, dan diberi materai secukupnya, lalu diberi tanda T-14;
15. Fotocopy Kerugian Pengangkutan TBS dari kebun PMKS sejak bulan Agustus 2013 sampai Juli 2020, telah disesuaikan dengan aslinya, dan diberi materai secukupnya, lalu diberi tanda T-15;
16. Fotocopy Kerugian Biaya Transfortasi pemupukan sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan Juli 2020, telah disesuaikan dengan aslinya, dan diberi materai secukupnya, lalu diberi tanda T-16;
17. Fotocopy Foito Mobil Colt Diesel BM 8324 TI Kondisi terbaru, telah disesuaikan dengan aslinya, dan diberi materai secukupnya, lalu diberi tanda T-17;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. **Imansyah** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah merupakan Humas pada PT Ganda Buanindo (Tergugat);
- Bahwa saksi mengetahui bentuk kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu bentuk kerjasama antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa bentuk kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu mobil di beli oleh Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat yang diberikan pekerjaan membawa buah sawit dari lapangan Afdeling 3 ke pabrik

Halaman 36 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit kebun perusahaan, dan juga melangsir pupuk dari gudang ke lapangan;

- Bahwa saksi menjelaskan mobil tersebut dicicil oleh Penggugat selama 36 bulan, dengan angsuran Rp.7.100.000,-/ bulan;
- Bahwa harga mobil tersebut sebesar Rp.254.000.000,- dan bak mobil sebesar Rp.16.000.000,-;
- Bahwa sebelum diberikan mobil, Penggugat mengajukan permohonan pembelian mobil dan juga permohonan pembelian bak mobil;
- Bahwa mobil diserahkan kepada Penggugat pada bulan Desember 2011, untuk 4 bulan pertama Penggugat mencicil pembelian bak mobil sebesar Rp.4.000.000,- /bulan dan untuk mobil Penggugat mencicil dimulai bulan April 2012, dan telah dicicil selama 16 bulan dan sisanya masih 20 bulan lagi;
- Bahwa mobil yang dicicil tersebut adalah mobil ketiga dan pada saat masih dalam proses cicilan, mobil tersebut atas nama perusahaan, setelah cicilan lunas mobil dibaliknamakan atas nama Penggugat, Penggugat dapat menjualnya dan hasil penjualan hanya untuk Penggugat tanpa memberikan kepada Tergugat;
- Bahwa notulen sebagaimana bukti T-7 adalah mengenai pemborong termasuk Penggugat diwajibkan berbadan hukum dan Penggugat diminta untuk mengurus badan usaha yang berbadan hukum;
- Bahwa Penggugat ada meminta rekomendasi dari perusahaan untuk membuat badan hukum tersebut, saksi sampaikan kepada Penggugat tidak perlu surat dari perusahaan untuk membuat badan hukum;
- Bahwa setelah seminggu, saksi menanyakan kembali kepada Penggugat dan Penggugat belum juga membuat badan hukum;

Halaman 37 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2013 Tergugat memberikan surat pemberitahuan bahwa tidak memberikan pekerjaan lagi karena tidak mengurus badan hukum usahanya;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda T-8 yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli sampai dengan 31 Juli 2013 Penggugat menggunakan mobil tersebut untuk kepentingan orang lain yaitu melangsir pekerja kontraktor Tika Purnamasari;
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus mandor yang bernama rantau meminta mobil tersebut dibawa ke bengkel traksi, mobil dibawa oleh supir Penggugat bernama harefa tetapi tidak bersedia menyerahkan STNK dan kunci kontak dengan alasan perintah dari Penggugat;
- Bahwa perusahaan pernah menghubungi Penggugat untuk memperpanjang STNK dan meminta agar Penggugat melunasi hutangnya yang masih tersisa sebesar Rp. 140.400.000,- atau mobil tersebut dijual untuk melunasi hutang tersebut;
- Bahwa dengan tidak beroperasinya mobil tersebut, Tergugat kesulitan untuk pelangsiran buah dan pupuk sehingga Tergugat terpaksa menggunakan mobil lain;
- Bahwa sebagaimana aturan di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan penyerahan sebagian pekerjaan harus berbadan hukum dan apabila terjadi perselisihan hubungan industrial, apabila penerima pekerjaan tidak berbadan hukum, maka tanggung jawab pekerja menjadi tanggung jawab pemberi kerja;
- Bahwa hal tersebut juga dijelaskan dan juga ditegur oleh pihak Disnaker;
- Bahwa penghasilan terakhir pada bulan Juli 2013 dibayarkan pada bulan Desember 2013, karena belum ada informasi dari penggugat berapa gaji karyawan yang belum dibayar;

Halaman 38 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mau melakukan pembayaran kepada pekerja Penggugat karena Tergugat sudah didatangi oleh pekerja Penggugat;
- Bahwa pada saat pembayaran kepada pekerja Penggugat, Tergugat menyuruh pekerjajannya untuk membuat surat pernyataan;
- Bahwa cicilan yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan lagi karena mobil sudah dipergunakan untuk usahanya dan telah mendapat keuntungan dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa kegiatan mobil khusus untuk afdeling 3, dan untuk afdeling lain ada kontraktor lain yang mengerjakannya;

2. **Fitriadi Vanhouten** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada PT Ganda Buanindo (Tergugat) selaku Kepala Security;
- Bahwa saksi melihat dan berada di bengkel pada saat mobil diparkirkan ke unit traksi;
- Bahwa alasan mobil tersebut ditarik ke traksi karena saksi melihat sendiri mobil tersebut digunakan untuk kepentingan kontraktor Tika Purnamasari di Afdeling 4 blok 4;
- Bahwa saksi melihat mobil tersebut disewakan kepada orang lain pada tanggal 1 Agustus 2013, dan saksi melapor kepada humas, selanjutnya diperintahkan untuk menarik mobil tersebut ke traksi dan saksi mengawal mobil tersebut sampai ke traksi;
- Bahwa saksi membenarkan bertandatangan pada bukti surat bertanda T-10;
- Bahwa bukti T-10 tersebut dibuat oleh Humas PT Ganda Buanindo;
- Bahwa Penggugat seharusnya bekerja pada afdeling 3 mengangkut pupuk dan melangsir buah sawit ke PKS;

Halaman 39 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wilayah kerja Penggugat di afdeling 3 dengan luas sekitar 600 Hektar;

3. Lichwan Hartono dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi sebagai staff direksi pada PT Ganda Buanindo (Tergugat);
- Bahwa saksi tidak ada dalam struktur organisasi perusahaan dan juga mempunyai usaha mobil seperti Penggugat sejak tahun 2004;
- Bahwa Penggugat memulai usaha mobil sejak tahun 2006;
- Bahwa selain usaha pengangkutan buah Penggugat juga pemborong tanaman di kebun masyarat mitra perusahaan;
- Bahwa untuk mendapat mobil dari Tergugat tidak ada perjanjian tertulis tetapi secara lisan dan dasar kepercayaan;
- Bahwa dengan diberikan unit mobil menurut saksi adalah suatu keberuntungan karena tidak ada uang muka,tidak ada bunga dan diberikan pekerjaan oleh Tergugat sehingga dapat mencicil mobil tersebut dan juga mendapat keuntungan;
- Bahwa untuk pemakaian truck ditentukan tempatnya oleh perusahaan;
- Bahwa areanya adalah afdeling 1 sampai afdeling 4 dan kebun kemitraan;
- Bahwa untuk mendapatkan unit baru wajib mengajukan permohonan unit yang redaksinya dibuat oleh pemborong sendiri;
- Bahwa mobil yang lama yang sudah lunas menjadi milik pemborong dan perusahaan akan melakukan balik nama yang biayanya dibayar oleh pemborong;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2013, saksi menasehati untuk menjelaskan kepada Penggugat hutang yang tinggal Rp.140.400.000,-, saksi mengajukan untuk jual mobil yang pada saat itu masih laku

Halaman 40 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.180.000.000,-, apabila telah terjual bisa untuk bayar hutang dan sisanya untuk Penggugat;

- Bahwa saksi meminta Penggugat untuk mencari pembelinya, kalau sudah ada pembelinya segera melapor ke saksi dan akan diselesaikan BPKB nya;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa kunci dan STNK ditahan oleh Penggugat;
- Bahwa usaha saksi sudah berbadan hukum dengan nama CV.Tri Tunggal yang dibuat sekitar tahun 2013;
- Bahwa pada saat mengurus badan hukum usaha, saksi tidak ada rekomendasi dari perusahaan;
- Bahwa saksi membuat CV karena ada teguran dari Disnaker Bangkinang dan Propinsi ;
- Bahwa membenarkan bukti T-9 tentang rekapitulasi cicilan mobil Penggugat;
- Bahwa semua pemborong harus buat badan hukum, karena kalau tidak berbadan hukum semua tanggung jawab beralih kepada pemberi kerja yaitu Tergugat;
- Bahwa pemborong yang bekerja di kebun Tergugat adalah saksi, Penggugat dan pak samiko;
- Bahwa pak samiko sudah membuat badan hukum sekitar tahun 2014, pada tahun 2013 sudah mulai mengurus pembuatannya;
- Bahwa mobil ditarik karena Penggugat tidak ada niat buat badan hukum, sementara pak samiko ada niat untuk membuat badan hukum dan mobilnya tidak ditarik;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti P-26 tentang surat permohonan pengembalian cicilan dan saksi tidak pernah melihatnya karena apabila ada surat masuk saksi pasti akan paraf surat tersebut;

Halaman 41 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil digunakan hanya untuk kepentingan perusahaan, tidak boleh untuk yang lain;
- Bahwa mobil diganti untuk peremajaan agar operasional berjalan dengan baik dan tidak ada buah yang restan;
- Bahwa diperlihatkan bukti T-9 tentang rekapitulasi pembayaran penghasilan Penggugat, dan saksi menrangkan bahwa semua hak Penggugat sudah dibayarkan berdasarkan bukti tersebut;
- Bahwa selama Penggugat tidak menggunakan mobil untuk operasional di afdeling 3, pengangkutan dilakukan oleh kontraktor lain dan Tergugat harus mengeluarkan biaya untuk pengganti unit;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda T-15 dan T-16 tentang nilai kerugian Tergugat akibat mobil Penggugat tidak beroperasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas dan memperjelas yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Pengadilan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*plaats opname*) pada tanggal 09 November 2020, hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat:

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 01 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

Halaman 42 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Konvensi adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat dalam Konvensi juga mengajukan eksepsi, sehingga secara hukum terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat dalam Konvensi haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dalam Konvensi dalam eksepsinya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat dalam Konvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dalam Konvensi didalam jawabannya tersebut mendalilkan setelah membaca dengan cermat dan seksama Gugatan Penggugat, tidak diketemukan hal yang mendasari Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang mana Penggugat tidak menjelaskan tindakan Perbuatan Melawan Hukum karena sesuai dalil Gugatannya adalah tentang adanya pembelian unit Mobil Colt Diesel dengan cara dicicil serta langsung dipotong oleh perusahaan Tergugat dari hasil pekerjaan Penggugat setiap bulannya yang mana mobil tersebut dipergunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit dari lahan perkebunan dibawa ke pabrik (PKS) perusahaan Tergugat dan pekerjaan lainnya sesuai arahan dari perusahaan Tergugat;

Bahwa didalam Gugatan Penggugat tidak ada penjelasan tentang bagaimana mekanisme terhadap pembelian unit mobil colt diesel yang

Halaman 43 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Tergugat kepada Penggugat, perlu Tergugat sampaikan bahwa mekanisme terhadap pembelian unit mobil colt diesel tersebut yaitu Penggugat awalnya mengirimkan surat permohonan ke manajemen perusahaan Tergugat tentang permohonan pembelian unit colt diesel dengan cicilan selama 3 (tiga) tahun lamanya dengan surat tertanggal 6 Desember 2011 dan Surat Permohonan meminjam dana untuk pembelian Bak baru untuk mobil colt diesel tertanggal 17 Desember 2011 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang akan dicicil oleh Penggugat selama 4 (empat) kali cicilan;

Bahwa sangat jelas dari peristiwa tersebut bahwa pembelian unit mobil colt diesel sudah ada suatu perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang mana Tergugat memberikan fasilitas pembelian unit mobil colt diesel untuk Penggugat yang pembayaran dilakukan oleh Penggugat dengan cara mencicil kepada Tergugat dengan secara langsung dipotong oleh perusahaan Tergugat dari hasil pekerjaan Penggugat setiap bulannya untuk mengangkut buah Kelapa sawit dari lahan perkebunan dibawa ke pabrik (PKS) perusahaan Tergugat;

Bahwa jika demikian maka seharusnya yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah tentang Wanprestasi yaitu tentang adanya utang piutang terhadap pembelian unit mobil diesel tersebut, **BUKAN** perbuatan melawan hukum, oleh karena itu gugatan yang diajukan dalam perkara a quo adalah tidak jelas maksud dan tujuannya serta yang menjadi pokok gugatan apakah perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, sehingga tidak terdapat kejelasan tentang maksud dan tujuan gugatan, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat mencampur adukkan perbuatan Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, dan hal ini menjadi gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat didalam Repliknya membantah dalil eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat dalam Konvensi

Halaman 44 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan telah menjelaskan secara terperinci, jelas, dan terang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat baik tentang “pengadaan unit mobil sebanyak 3 unit” maupun “Perbuatan Melawan Hukum” yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dalam Surat gugatan Penggugat dan tentang apa yang telah diuraikan dalam gugatan yaitu bahwa dasar hukum pengikatan pengadaan 3 unit mobil tersebut adalah “Tergugat memohon kepada Penggugat untuk menyicil pembelian mobil milik Tergugat sebanyak 3 unit yang pembayarannya langsung dipotong Tergugat setiap bulannya dari gaji Penggugat, dan mobil tersebut untuk Penggugat digunakan bekerja dikebun Tergugat mengangkat buah sawit dari kebun dibawa ke pabrik (PKS), dan atas permohonan Tergugat tersebut Penggugat menerima dengan syarat dari 3 unit mobil yang ditawarkan diambil satu persatu artinya setelah selesai menyicil yang satu baru diambil ke 2 dan ke 3, dan hal tersebut disetujui oleh Tergugat sehingga terjadi kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat pada tahun 2004”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi pada angka 1 sampai dengan angka 9 pada pokoknya menerangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Konvensi adalah kerja sama antara Penggugat dalam Konvensi dengan Tergugat Konvensi dimana atas tawaran Tergugat dalam Konvensi, Penggugat dalam Konvensi menawarkan bahwa kalau 3 (tiga) Unit sekaligus Penggugat dalam Konvensi beli dengan angsuran, Penggugat dalam Konvensi tidak sanggup merawatnya, akan tetapi Penggugat dalam Konvensi beli satu persatu, setelah selesai dicicil yang satu, baru Penggugat dalam Konvensi beli yang ke-2 dan begitu juga yang ke-3. Bahwa atas tawaran Penggugat dalam Konvensi, Tergugat dalam Konvensi bersedia dan Tergugat dalam Konvensi menetapkan

Halaman 45 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu cicilan sebuah mobil selama 3 tahun atau 36 bulan dibagi dengan harga total sebuah mobil;

Bahwa setelah Penggugat dalam Konvensi selesai melunasi seluruh harga mobil yang pertama sesuai jangka waktu dan harga yang ditentukan Tergugat dalam Konvensi, akhirnya mobil tersebut telah diserahkan terimakan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam Konvensi menjadi milik sepenuhnya Penggugat dalam Konvensi dan begitu juga terhadap mobil angsuran ke-2 telah diserahterimakan Tergugat dalam Konvensi kepada Penggugat dalam Konvensi dengan menyerahkan Surat Berita Acara Peralihan Hak Kepemilikan Unit mobil bersama BPKB, dan baik mobil pertama maupun mobil ke dua setelah selesai angsuran jangka waktu selama 3 (tiga) tahun tidak diperbolehkan lagi oleh Tergugat mengangkut buah sawit milik Tergugat dan harus beli baru supaya jangan terkendala pekerjaan akibat dari kendaraan yang sudah tua atau mungkin kurang bagus;

Bahwa Tergugat dalam Konvensi diwakili oleh Kepala Administrasi (Ka. Adm) yaitu Ir. Yusnaini Muchsin menyerahkan mobil yang ke-3 dengan tanpa bak kepada Penggugat sesuai Surat Berita Serah Terima Kendaraan Nomor : 061/BA/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011 di Lipat Kain. Dengan harga sebuah mobil tanpa bak sebesar Rp. 254.000.000,- (dua ratus lima puluh empat juta rupiah) diangsur selama 36 bulan x 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) per bulannya, dan pada bulan-bulan terakhir angsuran ada pengurangan disesuaikan dengan harga total mobil seluruhnya seperti juga pada angsuran mobil ke-1 dan mobil ke-2;

Bahwa Tergugat dalam Konvensi juga membebaskan kepada Penggugat dalam Konvensi biaya pembelian bak mobil, untuk mobil ke-3 dengan Nomor polisi BM. 8324 TI sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) diangsur sebanyak empat kali bayar yaitu $4 \times 4.000.000 = 16.000.000,-$ Telah diangsur, pertama sejak tanggal 25-12-2011, kedua tanggal 25-01-2012, ketiga tanggal

Halaman 46 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25-02-2012, dan keempat yaitu pelunasan 25-03-2012, artinya bak mobil yang ke-3 telah diangsur sebelum penyerahan mobil tersebut sesuai bukti surat pemotongan hasil kerja Penggugat dalam Konvensi yang dilakukan oleh Tergugat dalam Konvensi;

Bahwa mobil ke-3 dengan BM. 8324 TI tersebut telah diangsur oleh Penggugat dalam Konvensi sebanyak 16 kali, mulai sejak tanggal 25-04-2012 sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan 25-07-2013, artinya $16 \times \text{Rp. 7.100.000,-} = \text{Rp. 113.600.000,-}$ (seratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dalam Konvensi bekerja bersama dengan anggota penggugat sampai periode tutup buku bulan Juli 2013, dan pembayaran angsuran ke-16 sampai saat ini Tergugat dalam Konvensi belum menyerahkan bukti seperti tersebut di atas, sementara telah di potong dari hasil kerja Penggugat Periode Juli 2013 sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) tanpa alasan yang jelas;

Bahwa keseluruhan uang Penggugat dalam Konvensi dalam pembelian Mobil Colt Diesel dengan Nomor Polisi BM. 8324 TI adalah $16 \text{ kali angsuran} \times \text{Rp. 7.100.000,-} = \text{Rp. 113.000.000,-} + \text{Rp. 16.000.000,- (pembelian bak)} = \text{Rp. 129.600.000,-}$ (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa, berdasarkan posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi selanjutnya pada angka 10 sampai dengan angka 17 selanjutnya, mendalilkan sekira pertengahan bulan Juli 2013 (hari dan tanggal tidak ingat lagi oleh Penggugat) Tergugat dalam Konvensi melalui asisten kebun mengajak Penggugat dalam Konvensi pergi ke Kota Pekanbaru dan makan bersama pimpinan perusahaan bernama Pak Aliong, setelah itu Pak Aliong menyampaikan kepada Penggugat dalam Konvensi bahwa pihak perusahaan telah menerima surat dari DISNAKER Kabupaten Kampar yang isinya "di perusahaan PT. Ganda Buanindo Perkebunan Sungai Sako telah berdiri

Halaman 47 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi Buruh dengan nama Organisasi Serikat Buruh Sejahtera Riau (SBSR) dan salah satu anggotanya adalah Penggugat dalam Konvensi, untuk itu perusahaan meminta Penggugat dalam Konvensi untuk cabut diri dari keanggotaan dan sekaligus membubarkan organisasi buruh tersebut agar jangan menjadi penyakit manajemen perusahaan;

Bahwa pada kesempatan tersebut Penggugat dalam Konvensi sampaikan kepada Pak Aliong bahwa yang Pak Aliong sampaikan itu betul dan permintaan untuk mencabut diri sebagai anggota akan dilakukan Penggugat dalam Konvensi akan tetapi soal membubarkan organisasi serikat buruh tersebut Penggugat dalam Konvensi tidak berhak, Pak Aliong lebih baik bicara langsung sama pimpinannya, kemudian Penggugat dalam Konvensi memberikan nomor telepon pimpinan organisasi tersebut kepada Pak Aliong dan langsung berpisah;

Bahwa dua hari setelah pertemuan di atas Penggugat dalam Konvensi dipanggil ke Kantor PT. Ganda Buanindo di Desa Lipat Kain Selatan oleh Pak Aliong dan Pak Drs. Imansyah, dan menyampaikan bahwa ada peraturan baru yakni setiap pekerja borongan harus mempunyai CV agar berbadan hukum dan harus sudah diserahkan keperusahaan dalam jangka waktu 3 hari mulai hari ini;

Bahwa atas permintaan dari Tergugat dalam Konvensi tersebut, Penggugat dalam Konvensi menyetujui peraturan baru dengan permintaan mohon surat rekomendasi dari perusahaan untuk pengurusan akta CV agar cepat selesai, dan dijawab oleh Pak Imansyah selaku Humas tergugat akan diberikan secepatnya;

Bahwa tiga hari dari pertemuan di atas Penggugat dalam Konvensi menerima surat dari Tergugat dalam Konvensi yang diantar oleh satpam /security yang isinya "Pemutusan Hubungan Kerja" dan sejak tanggal 27 Juli 2013 Penggugat dalam Konvensi beserta anggota penggugat tidak diizinkan bekerja seperti biasa di lahan Tergugat dalam Konvensi;

Halaman 48 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keesokan harinya Penggugat dalam Konvensi menemui Pimpinan Perusahaan yaitu Pak Aliong di kediamannya di Jalan Gelatik No. 23 Kota Pekanbaru untuk menanyakan kenapa dan apa alasan perusahaan memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat dalam Konvensi, apakah karena Penggugat dalam Konvensi masuk anggota serikat buruh atau ada pelanggaran selama ini dimana Penggugat dalam Konvensi bersama anggota penggugat sudah bekerja lebih kurang 13 tahun lamanya, Pak Aliong menjawab bukan karena itu, tapi sudah cukuplah hubungan kerja sama kita, terima kasih atas kerja samanya selama ini;

Bahwa kemudian tanggal 1 Agustus 2013 Humas perusahaan yaitu Pak Imansyah menelepon Penggugat untuk mengantar mobil dengan BM. 8324 TI ke bengkel perusahaan di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar untuk diperiksa kerusakannya dan kalau tidak ada nanti yang rusak silahkan bawa pulang mobilnya, untuk itu Penggugat dalam Konvensi menyuruh sopir penggugat untuk membawa mobil tersebut ke bengkel perusahaan agar diperiksa. Penggugat dalam Konvensi juga berpesan kepada sopirnya bahwa kalau sudah siap diperiksa dan jika tidak ada yang rusak bawa pulang mobilnya, akan tetapi setelah mobil sampai di bengkel diperiksa oleh mekanik tersebut, setelah diperiksa mekanik bengkel mengatakan tidak ada yang rusak, akan tetapi mobil langsung ditahan oleh Tergugat dalam Konvensi melalui Humas dan menyuruh sopir pulang berjalan kaki, perbuatan demikian adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa keesokan harinya Penggugat dalam Konvensi menjumpai Humas di kantornya di Desa Lipat Kain dan menanyakan perihal penarikan mobil dan dijawab bahwa ia hanya menjalankan perintah perusahaan, lebih baik ditanyakan langsung pada pimpinan yaitu Pak Aliong. Bahwa keesokan harinya Penggugat dalam Konvensi menjumpai Pak Aliong di rumahnya di Pekanbaru untuk menanyakan tentang penarikan mobil, dan karena mobil sudah diambil

Halaman 49 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Konvensi meminta tolong dikembalikan uang Penggugat yang telah dibayarkan untuk mencicil selama 16 x Rp. 7.100.000,- bersama uang bak Rp. 16.000.000,-. Akan tetapi Pak Aliong menjawab dengan arogannya, cari pembeli dan bawa ke perusahaan, berapa harganya langsung dipotong uang perusahaan dan berapa ada sisanya silahkan diambil, dan Penggugat dalam Konvensi menjawab tidak setuju. Kenapa Penggugat dalam Konvensi dirugikan padahal Penggugat dalam Konvensi tidak salah dalam pengkreditan, dan Pak Aliong menjawab kalau tidak mau, lapor kepihak berwajib, Aliong akan bertanggungjawab. Bahwa perbuatan sepihak dari Tergugat dalam Konvensi membatalkan perjanjian pengkreditan dan menguasai Mobil BM. 8324 TI yang dikredit dimana di dalamnya sebagian milik Penggugat dalam Konvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum, **untuk itu Penggugat dalam Konvensi memohon kepada Hakim untuk menyatakan batal perjanjian pengkreditan antara Tergugat dalam Konvensi dan Penggugat dalam Konvensi terhadap sebuah Mobil Colt Diesel BM. 8324 TI, sesuai Surat Berita Serah Terima Kendaraan No. 061/BA/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011;**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi, setelah Majelis Hakim mempelajari serta mencermati mengenai petitum yang diajukan oleh Penggugat konvensi yang pada pokoknya Penggugat konvensi memohon agar Tergugat dalam Konvensi dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim terdapat ketidaksesuaian pada posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi dengan petitumnya, apakah gugatan *aquo* yang diajukan oleh Penggugat dalam konvensi ini adalah gugatan mengenai dugaan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam konvensi atau mengenai

Halaman 50 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv. Yang selama ini dipedomani dalam praktek peradilan telah menentukan bahwa suatu gugatan itu harus jelas dan tertentu, akan tetapi setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati akan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam konvensi Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat dalam Konvensi tersebut adalah gugatan yang dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas (*Obscuur libel*). Sehingga terhadap Gugatan yang tidak jelas tersebut menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Vide: Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1975 nomor : 582 K/Sip/1973 dan tanggal 11 November 1975 nomor : 1380 K/Sip/1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat dalam Konvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam konvensi telah dikabulkan, maka terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi tersebut menurut Majelis Hakim haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat dalam Konvensi dalam pokok perkara adalah sebagaimana termaksud di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*) yang telah diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat dalam Konvensi telah diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka terhadap pokok perkara menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut

Halaman 51 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan terhadap gugatan Penggugat dalam Konvensi ini harus lah pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi telah dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), maka terhadap Gugatan Penggugat konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat dalam Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan dan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah merupakan pihak yang kalah, sehingga terhadap Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ini haruslah dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 1365, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 142, Pasal 191, Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (RBg.), Pasal 8 Nomor 3 Rv. dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dalam Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 52 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn



- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp. 3.101.000,- (Tiga juta seratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **08 Desember 2020** oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Bkn tanggal 28 Juli 2020, putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **22 Desember 2020** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Fitri Yenti, S.H.** Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

SYOFIA NISRA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

F E R D I, S.H.

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FITRI YENTI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,-
2. ATK	:	Rp.50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.1.465.000,-
4. Pnbp	:	Rp.40.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.1.500.000,-
6. Materai	:	Rp. 6.000,-
7. Redaksi	:	Rp.10.000,-
8. Leges	:	---
Jumlah		Rp.3.101.000,- (Tiga juta seratus satu ribu rupiah)